



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0556/Pdt.G/2016/PA.Mtr

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara :

Deddy Ariyadi bin H. Azhari Makbul, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan lepas pada Dinas Pertamanan Mataram, tempat tinggal di Lingkungan Bagik Kebar, RT. 003/RW.192, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat pada kantor kuasa hukumnya Selly Ester Sembiring, SH, & Edmond Laurens Aipassa, SH Advokat / Pengacara pada Kantor LBH "PELANGI", beralamat di Jalan Surabaya, No.18, BTN Taman Baru, Pagesangan Timur, Kota Mataram. Sebagai Pemohon.

melawan

Sumarni binti Jumahir, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Bagik Kebar, RT. 003/RW.192, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No 0556/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor Nomor 0556/Pdt.G/2016/PA.Mtr, tanggal 27 Oktober 2016, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan di Lingkungan Bagik Kembar pada hari Rabu, tanggal 22 September 2003, telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : 522/59/VI/2008, tanggal 16 Juni 2008.
2. Bahwa, pada awalnya, rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan dengan damai dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Aman Maulana Firmansyah, umur 13 tahun, anak tersebut sekarang ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon.
3. Bahwa, pada tahun 2008, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai kurang harmonis, penyebabnya, antara lain :
 - a. Pada tahun 2008, Termohon meminta izin kepada pemohon untuk mengunjungi orang tuanya di Kalimantan selama 2 (dua) bulan
 - b. Setelah tinggal selama 5 (lima) bulan, termohon mengirim kabar yang intinya menyatakan "kita berpisah saja".
 - c. Setelah tinggal selama satu tahun enam bulan, termohon baru kembali bersama orang tuanya ke Lombok, namun sudah tidak mau lagi tinggal bersama dalam satu rumah dengan pemohon.
 - d. Sejak peristiwa itu, pemohon dengan termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi.
 - e. Termohon sekarang ini sudah kawin lagi dengan lelaki lain, bahkan telah mempunyai anak
4. Bahwa, dengan kejadian tersebut, pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan alternatif terakhir dengan mengajukan permohonan perceraian ini untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara pemohon dan termohon.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No 0556/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sesuai maksud Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989, pemohon memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili serta tempat perkawinan pemohon dengan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Bahwa, berdasar atas hal-hal tersebut, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Memberi izin kepada pemohon Deddy Ariyadi bin H. Azhari Makbul untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Sumarni binti Jumahir di depan sidang Pengadilan Agama Mataram
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana pemohon dan termohon berdomisili serta tempat perkawinan pemohon dengan termohon.
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidaair :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara verstek.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No 0556/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah menasehati pemohon agar dapat bersabar dan menemui termohon agar dapat kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, selanjutnya pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271041907840003, tanggal 26 Juli 2012, atas nama Deddy Ariyadi (pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.1
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 522/59/VI/2008, tanggal 16 Juni 2008, atas nama pemohon dengan termohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.2.

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, H. Azhari Makbul bin Arfah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah ayah kandung pemohon.
- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan pada tahun 2003, di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No 0556/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon.
- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan termohon sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2008.
- Sepengetahuan saksi, bahwa sebenarnya tidak pernah ada pertengkaran antara pemohon dengan termohon, masalah mulai ada pada tahun 2008, termohon meminta izin kepada pemohon untuk ke Samarinda, menjenguk orang tuanya, namun setelah tinggal selama 5 (lima) bulan, termohon malah meminta berpisah dengan pemohon.
- Sepengetahuan saksi, setelah termohon kembali dan tinggal bersama orang tuanya di Lombok, pemohon mendatangi termohon dan mengajak untuk kembali rukun, namun termohon sudah tidak mau, sejak itu pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai ayah kandung pemohon tidak pernah mengupayakan agar pemohon kembali rukun dengan termohon, karena termohon sudah kawin lagi dengan lelaki lain dan telah ada anaknya.

Saksi kedua, Ismawati binti Samrin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah sepupu pemohon.
- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan pada tahun 2003, di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 1

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No 0556/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon.

- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan termohon sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2008.
- Sepengetahuan saksi, bahwa sebenarnya tidak pernah ada masalah antara pemohon dengan termohon, masalah mulai ada pada tahun 2008, termohon meminta izin kepada pemohon untuk ke Samarinda, menjenguk orang tuanya, namun setelah tinggal selama 5 (lima) bulan, termohon malah meminta berpisah dengan pemohon.
- Sepengetahuan saksi, setelah termohon kembali dan tinggal bersama orang tuanya di Lombok, pemohon mendatangi termohon dan mengajak untuk kembali rukun, namun termohon sudah tidak mau, sejak itu pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai sepupu pemohon pernah mengupayakan agar pemohon kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No 0556/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap alasan hukum yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, berdasar permohonan pemohon, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan pertama tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, ternyata alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut bersesuaian dengan permohonan pemohon, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan bersama bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh pemohon, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, berisi keterangan bahwa pemohon adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk mejelis hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon terhadap termohon, telah dapat dipertimbangkan.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No 0556/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dengan termohon, yang merupakan akta autentik, maka dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan terhadap termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pengadilan perlu mendengar keterangan keluarga dekatnya sebagai saksi, selanjutnya membebankan kepada pemohon untuk menghadirkan 2 orang keluarga dekatnya sebagai saksi, dalam hal ini pemohon telah menghadirkan dua orang keluarga dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 22 September 2003, pernah hidup rukun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang, karena termohon pada waktu itu meminta izin kepada pemohon untuk pergi ke Kalimantan menjenguk orang tuanya selama 2 (dua) bulan, namun setelah tinggal disana selama 5 (lima) bulan, termohon meminta untuk bercerai; setelah termohon tinggal di Kalimantan selama satu setengah tahun, baru termohon bersama orang tuanya kembali ke Lombok, sudah diajak oleh pemohon agar dapat bersatu kembali membina rumah tangga, namun termohon sudah tidak mau, dan sekarang termohon sudah kawin lagi dengan lelaki lain dan telah dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta kedua orang saksi pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama masalah dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga majelis Hakim menilai

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No 0556/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon tersebut telah menerangkan pula, bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang, karena termohon meminta izin kepada pemohon untuk pergi ke Samarinda menjenguk orang tuanya selama 2 (dua) bulan, namun setelah tinggal disana selama 5 (lima) bulan, termohon meminta untuk bercerai; setelah termohon tinggal di Kalimantan selama satu setengah tahun, baru termohon bersama orang tuanya kembali ke Lombok, setelah diajak oleh pemohon agar dapat bersatu kembali membina rumah tangga, ternyata termohon sudah tidak mau, dan sekarang termohon sudah kawin lagi dengan lelaki lain dan telah dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut, telah dinyatakan diterima dan dibenarkan oleh pemohon dan tidak dibantah oleh termohon, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan pemohon, bukti P.1 dan P.2, serta dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, yang dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa permohonan pemohon telah berdasar hukum.

Menimbang bahwa dari permohonan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, diperoleh fakta bahwa perilaku termohon yang tidak mau kembali rukun dengan pemohon bahkan telah kawin lagi dengan lelaki lain, menyebabkan pemohon mengajukan permohonan perceraian ini, , meskipun keluarga pemohon telah berupaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No 0556/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta adanya sikap dan perilaku yang dapat mengarah pada terjaminnya cinta kasih antara suami dengan istri, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, karena telah dinodai dengan sikap dan perilaku termohon yang telah melewati batas toleransi pemohon terutama perilaku termohon yang telah mengingkari komitmen awal perkawinannya, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, membuat pemohon tidak tahan lagi untuk hidup berdampingan dengan termohon.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena perilaku termohon yang menyebabkan pemohon mengajukan permohonan perceraian ini untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (b dan f) jo. Pasal 116 huruf (b dan f), telah dapat diterapkan di dalam perkara ini, karena antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan rumah tangga secara terus menerus yang tercerpin dari terjadinya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon, terhitung sejak dari bulan Desember 2012 sampai sekarang ini, yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, berdasar pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, adalah Talak Kesatu Raj'i.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No 0556/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon Deddy Ariyadi bin H. Azhari Makbul untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Sumarni binti Jumahir di depan sidang Pengadilan Agama Mataram.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dengan termohon.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 H, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H., dan Drs. Hafiz, M.H., masing - masing

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No 0556/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.

ttd

Drs. Hafiz, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sudirman, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No 0556/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No 0556/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)